

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari Skripsi yang berjudul “Pembagian Warisan menurut Hukum Waris Islam (Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)” yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat di Desa Pamengkang dalam hal melakukan pembagian harta waris selalu dengan secara merata, dan itu sudah menjadi kebiasaan atas produk pemikiran nenek moyang yang turun-temurun dilakukan di masyarakat tersebut.
2. Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu kabupaten Cirebon Menurut Hukum Waris Islam tidak sesuai dengan syariat Islam, mereka menganggap Islam itu rumit. Sehingga di Desa Pamengkang dalam Pembagian Warisan semua sesuai dengan Musyawarah dan kesepakatan dari masing-masing ahli waris.

B. Saran-saran

Kepada pemerintah Desa Pamengkang, diharapkan agar melakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam di desa pamengkang yakni melalui penyuluhan, sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam.

Kepada masyarakat desa Pamengkang agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang hukum waris Islam dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan yang diadakan oleh pemerintah dengan tujuan peningkatan pengetahuan dibidang hukum waris Islam, serta memperbanyak bertanya kepada pihak-pihak yang lebih mengetahui hukum waris Islam.